



P E N E T A P A N

Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2013 dengan Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps, dalam perkara antara :

KADEK ERANITI

Perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sanggulan, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **COKORDA BAGUS, SH dan ANAK AGUNG GEDE OKA, SH**, keduanya Advokat, berkantor di Hadesi Law Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama **KADEK ERANITI**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT

M E L A W A N

1. KIM NAM CHUL

Umur 54 tahun, WNI, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di PT Ocean Blue Pool Villa (PMA) di Jln. Darma Wangsa Br. Menesa, Desa Kampial,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekarang beralamat di 1254, UGA, KUMHO-DONG SUNGDONG-GU SEOUL-KOREA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**

I -----

2. PT OCEAN BLUE POOL VILLA (PMA)

Beralamat di Jln. Darma Wangsa Br. Menesa, Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PUTU SWASTIKA, SH, MOH. DJONI SAROSA, SH, MOH. ROBY SAROSA, SH dan DODDY HARRYBOWO, SH, MH**, kesemuanya Advokat, pada Kantor Hukum Doddy Harrybowo, SH, SH & Associates, yang berkedudukan di Rukan Eksekutif dan terletak di Jalan Raya Kincan No. 45/ Kav.4, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2013, bertindak untuk dan atas nama **PT OCEAN BLUE POOL VILLA (PMA)**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal **10 SEPTEMBER 2013, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat I** yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain untuk mewakilinya hadir di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal **17 DESEMBER 2013 dan 24 MARET 2014**, Penggugat dan Tergugat I yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain untuk mewakilinya hadir di persidangan sedangkan **TERGUGAT II datang menghadap diwakili Tim Kuasa Hukumnya** tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali maka Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Denpasar tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali meskipun kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan perkara tersebut dinyatakan GUGUR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;-----

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan GUGUR, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan ;

2. Menyatakan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps GUGUR ;-----
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **INDRIA MIRYANI, SH** dan **DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **GUSTI AYU ARYATI. S., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan *tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT* dan
TERGUGAT I.

Hakim-Hakim Anggota,

INDRIA MIRYANI, SH

DANIEL PRATU, SH

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU ARYATI. S., SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps